



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AMRAN Bin Alm AGUSTAM;**
2. Tempat Lahir : Ranai (Natuna);
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 01 Mei 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jln. DKWM. Benteng RT.001 RT.004, Jemengan, Kel. Ranai, Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tertanggal 31 Maret 2015 Nomor : SP-Han/19/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d tanggal 19 April 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 15 April 2015, Nomor: SPP-29/N.10.13/Epp.1/04/2015, sejak tanggal 20 April 2015 s/d 29 Mei 2015;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, tertanggal 26 Mei 2015, Nomor PRINT-231/N.10.13/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d 14 Juni 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, tertanggal 29 Mei 2015 No. 47/Pen.Pid.B/2015/PN.Ran, sejak tanggal 29 Mei 2015 s/d tanggal 27 Juni 2015;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai tertanggal 24 Juni 2015 No. 47/Pen.Pid.B/2015/PN.Ran, sejak tanggal 28 Juni 2015 s/d 26 Agustus 2015;

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 1 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan dalam perkara ini menyatakan akan menghadap sendiri ke persidangan dan tidak akan di damping oleh Penasihat Hukum;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 47/Pen.Pid.B/2015/PN.Ran tanggal 29 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pen.Pid.B/2015/PN.Ran tanggal 29 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AMRAN Bin AGUSTAM (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AMRAN Bin AGUSTAM (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) karung goni cengkeh dengan berat 100 Kg (seratus kilo gram)**Di gunakan dalam perkara lain An. JUNAIDI Bin AGUSTAM (Alm)**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak memberikan tanggapan atas Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 2 dari 17



**DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa **AMRAN Bin AGUSTAM (alm)** pada hari Senin, tanggal 30 Maret sekitar jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2015, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Jalan Datuk Kaya Mohd. Benteng RT.001/RW.004 Jemengan, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, emnukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang berupa 3 (Tiga) karung cengkeh basah dengan berat 100 (seratus) kilogram, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** " , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 08.00 WIB di sebuah gedung yang terletak di Jemengan Jalan DKW Mohd Benteng RT 001 RW 004 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna terdakwa AMRAN Bin AGUSTAM (alm) sedang berada dekat rumah tetangga membawa anak jalan-jalan, terdakwa dipanggil saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm) dan mengatakan simpan cengkeh ini bang, kemudian terdakwa menjawab iya nanti, setelah itu, saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm) meletakkan karung yang berisi cengkeh tersebut di bawah teras rumah terdakwa, selanjutnya saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm) mengambil cengkeh yang kedua lagi dan memanggil terdakwa kembali dan mengatakan bang cepat simpan cengkeh ini, dan terdakwa menjawab ya, bentar lagi, setelah itu saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM mengambil cengkeh yang ketiga kalinya dan meletakkan cengkeh tersebut dibawah teras rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) karung. Setelah itu, saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm) pergi dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat cengkeh tersebut dari bawah teras selanjutnya menyimpan dan menyembunyikan ke dalam rumah terdakwa dan ketika terdakwa mengangkat karung yang ketiga, saksi RUSLI BINTANG (anggota kepolisian) datang kerumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang mengangkat cengkeh tersebut kedalam rumah terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa cengkeh yang disimpan terdakwa merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm).
- Akibat perbuatan terdakwa AMRAN Bin AGUSTAM (alm), saksi ERMAN Bin KATAN LANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ERMAN Bin KATAN LANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa benar rumah terdakwa tidak jauh dari gudang cengke milik Katan Lani orang tua kandung saksi.
- Bahwa benar tindak pidana Penadahan terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira jam 08.30 Wib di Jemengan Jln. DKW Mohd Benteng RT. 001 RW. 004 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
- Bahwa benar saksi merupakan anak kandung dari saksi Katan Lani yang bertugas untuk mengawasi penjemuran cengke yang dibeli dari masyarakat yang berada digudang milik saksi Katan Lani
- Bahwa benar tempat tinggal saksi jauh dari gudang tempat penyimpanan cengke dan saksi setiap hari pergi ke gudang tempat cengke disimpan untuk mengawasi para pekerja penjemur cengke.
- Bahwa benar saksi merasa curiga ketika saksi masuk kedalam gudang untuk mengecek cengke karena setiap karung-karung penyimpanan cengke berkurang secara tidak wajar.
- Bahwa benar saksi merasa curiga ada yang mengambil cengke digudang maka saksi melakukan pengintaian ke gudang selama 3(tiga) hari.

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 4 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama 3(tiga) hari melakukan pengintaian, pada hari yang ketiga saksi melihat ada seseorang yang sedang memikul/mengangkut karung cengke yang bernama Junaidi (berkas terpisah) kesalah satu rumah yang tidak jauh dari gudang yaitu rumah terdakwa, adapun pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di gudang.
- Bahwa benar saksi ketika melihat kejadian tersebut saksi menelpon saksi Rusli Bintang untuk datang ke gudang.
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi Rusli Bintang datang ke gudang cengke milik saksi Katan Lani Orang tua saksi Erman dan saksi Erman menjelaskan kejadian yang dilihat saksi Erman kepada saksi Rusli bintang.
- Bahwa benar ketika mendengar cerita dari saksi Erman saksi Rusli Bintang mengajak saksi Erman untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Junaidi (terdakwa berkas terpisah).
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa saksi melihat ada 1(satu) buah karung yang berisi cengke dan saksi langsung menanyakan kepada terdakwa mengapa cengke saksi berada di tempat terdakwa dan terdakwa hanya diam.
- Bahwa benar saksi langsung melakukan memeriksa didalam rumah terdakwa dan saksi menemukan 1(satu) buah karung yang berisi cengke.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi juga melihat saksi Junaidi (berkas terpisah) sedang mengangkut cengke dengan menggunakan karung namun saksi Junaidi melihat saksi Erman langsung lari dan meninggalkan cengke yang telah saksi Junaidi (berkas terpisah) ambil.
- Bahwa benar cengke yang berhasil diambil oleh junaidi (berkas terpisah) yang disimpan terdakwa berjumlah 3(tiga) karung yang beratnya lebih kurang 100 (seratus kilo gram)
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi Katan Lani orang tua saksi sekitar Rp.900.000(sembilan juta rupiah)
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa terdakwa sering mengambil cengke dari gudang saksi Katan Lani dan terdakwa jual kembali kepada saksi Katan Lani dengan harga Rp 110.000(seratus sepuluh ribu rupiah) perkilogram
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan cengke dari gudang milik saksi Katan Lani orang tua saksi Erman
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 5 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. **KATAN LANI Bin ABDULAH (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan terdakwa merupakan tetangga saksi yang mana rumah terdakwa tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana Penadahan terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira jam 08.30 Wib di Jemengan Jln. DKW Mohd Benteng RT. 001 RW. 004 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
- Bahwa benar barang yang berhasil di simpan oleh terdakwa berupa 3 (tiga) Karung cengkeh milik saksi yang diambil oleh saksi Junaidi (berkas terpisah) dari dalam gudang milik saksi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian penadahan namun saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Erman yang merupakan anak kandung saksi yang bertugas untuk mengawasi pproses penjemuran cengke yang ada digudang milik saksi.
- Bahwa benar yang mengetahui pertamakali terjadinya Tindak Pidana Penadahan yaitu saksi Erman dan saksi Rusli Bintang.
- Bahwa benar sekitar pukul 08.00 Wib saksi Erman datang menemui saksi dan menceritakan kejadian penadahan yang dilakukan oleh terdakwa, dan yang melakukan penggelapan saudara Junaidi.
- Bahwa benar saksi Junaidi merupakan pekerja di gudang milik saksi dan diupah sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan terdakwa merupakan kakak kandung dari saksi Junaidi (berkas terpisah)
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah)
- Bahwa benar dalam mengurus gudang cengke milik saksi, saksi serakan sepenuhnya dengan saksi Erman yaitu anak kandung saksi.
- Bahwa benar menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa sudah sering mengambil cengke saksi dari dalam gudang milik saksi dan terdakwa jual kepada saksi kembali.
- Bahwa benar terdakwa dalam menyimpan cengke milik saksi tidak ada izin atau perintah dari saksi.

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 6 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. **RUSLI BINTANG**, keterangannya dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penadahan yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira jam 08.30 wib di Jemengan Jln. DKW Mohd Benteng RT. 001 RW. 004 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
- Bahwa benar saksi ditelpon oleh saksi Erman Bin Katan Lani untuk meminta bantuan saksi agar datang ke gudang milik Katan Lani karena ada peristiwa penggelapan yang dilakukan saksi Junaidi.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke ke gudang milik saksi Katan Lani yang terletak di Jemengan Jalan DKW Mohd Benteng RT 001 RW 004 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna.
- Bahwa benar sesampainya digudang milik saksi Katan Lani saksi bertemu dengan saksi Erman Bin Katan Lani dan saksi Erman menjelaskan kejadian yang terjadi di gudang cengke milik saksi Katan Lani kepada saksi.
- Bahwa benar mendengar hal tersebut saksi bersama saksi Erman langsung menuju rumah terdakwa dan menemukan 1(satu) karung yang berisikan cengke dan bertemu dengan terdakwa .selanjutnya saksi bersama saksi Erman memeriksa didalam rumah terdakwa dan menemukan satu karung yang berisikan cengke
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi junaidi datang kembali kerumah terdakwa sambil membawa satu karung cengke karena saksi Junaidi (berkas terpisah) melihat para saksi saudar Junaidi (berkas terpisah) langsung lari meninggalkan satu karung cengke yang telah Junaidi (berkas terpisah) ambil dari dalam gudang milik saksi Katan Lani.
- Bahwa benar saksi tidak ada izin dari saksi Katan Lani untu menyimpan cengke yang diambil Junaidi (berkas terpisah) dari dalam gudang milik Katan Lani.

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 7 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ke 3(tiga) karung cengke tersebut milik saksi katan lani yang mana cengke tersebut masih dalam keadaan basah.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4. **JUNAIDI Bin AGUSTAM (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di Periksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan memiliki hubungan keluarga karena terdakwa merupakan kakak kandung dari dari saksi.
- Bahwa benar saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penadahan yang terjadi pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira jam 08.30 wib di Jemengan Jln. DKW Mohd Benteng RT. 001 RW. 004 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
- Bahwa benar Pendadahan cengkeh yang di lakukan oleh Terdakwa Amran tersebut pada awalnya ketika saksi bekerja di gudang cengkeh milik Saksi Katan Lani sebagai pekerja penjemur cengke.
- Bahwa benar saksi mengambil cengke dari dalam gudang milik saksi Katan Lani dan menyimpan cengke tersebut dirumah terdakwa dan saksi meminta terdakwa agar terdakwa cepat menyimpan cengke tersebut kedalam rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa cengke tersebut merupakan cengke hasil dari penggelapan saksi dari dalam gudang milik saksi Katan Lani
- Bahwa benar cengke yang berhasil saksi gelapkan dari dalam gudang milik saksi Katan Lani sebanyak 3(tiga) karung dan cengke tersebut masih keadaan basah ,
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah melakukan hal yang sama yaitu melakukan penggelapan cengke milik saksi Katan Lani dengan cara saksi mengambil dalam gudang milik saksi Katan Lani.
- Bahwa benar saksi pernah mengambil cengke didalam gudang milik saksi Katan Lani dan menjual kembali kepada saksi Katan Lani,dan hasilnya saksi bagi dua dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa dalam menyimpan/penadahan cengke tidak ada izin dari yang berhak yaitu saksi Katan Lani.

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 8 dari 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dan Terdakwa tidak membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut, karena Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi tersebut malam itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik Kepolisian ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan seluruh isi dakwaan.
- Bahwa benar terjadinya Tindak Pidana Penadahan terjadi pada hari hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira jam 08.30 wib di Jemengan Jln. DKW Mohd Benteng RT. 001 RW. 004 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna
- Bahwa benar yang menjadi pelaku Tindak Pidana Penadahan tersebut adalah terdakwa sendiri tidak ada bantuan dari orang lain.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Erman Bin Katan Lani bersama dengan saksi Rusli bintang yang mana saksi langsung menuju kerumah terdakwa.
- Bahwa benar barang yang Terdakwa simpan yaitu berupa 1(satu) karung cengke yang di berikan oleh saksi Junaidi (berkas terpisah) ada pun 2(dua) karung yang lain belum sempat terdakwa simpan masih berada di bawah rumah terdakwa
- Bahwa benar dalam melakukan penadahan cengka milik saksi Katan Lani terdakwa mengetahui dan yang mengambil cengke tersebut adalah saksi Junaidi (berkas terpisah) karena saksi Junaidi merupakan pekerja penjemur cengka milik saksi Katan Lani
- Bahwa benar rumah terdakwa tidak jauh dari gudang cengka milik saksi Katan Lani dan saksi Katan Lani merupakan tetangga terdakwa.
- Bahwa benar sebelum kejadian ini terdakwa pernah bekerja sama dengan saksi Junaidi untuk mengambil cengke digudang milik saksi Katan Lani dan hasil dari mengambil cengke digudang saksi Katan Lani terdakwa Jual dengan saksi Katan Lani.
- Bahwa benar ke 3(tiga) karung cengke tersebut semuanya milik saksi Katan Lani dan yang mengambil dari dalam gudang adalah saksi Junaidi (berkas terpisah)

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 9 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penadahan cengkeh milik saksi Katan Lani bertujuan untuk dijual dan di pergunakan untuk keperluan pribadi
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penadahan cengkeh milik saksi katan Lani tidak ada izin dari saksi Katan Lani atau dari yang berhak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa **3 (Tiga) karung cengkeh basah dengan berat 100 (seratus) kilogram.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Mei 2015 sekira pukul 08.30 wib di Jemengan Jalan DKW Mohd Benteng RT 001 RW 004 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna
- Bahwa barang yang disimpan terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) karung goni cengkeh dengan berat 100 Kg (seratus kilo gram)
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu berawal pada hari hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira jam 08.30 wib, di sebuah gudang yang terletak di Jemengan Jalan DKW Mohd Benteng RT 001 RW 004 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna terdakwa AMRAN Bin AGUSTAM (alm) sedang berada dekat rumah tetangga membawa anak jalan-jalan, terdakwa dipanggil saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm) dan mengatakan simpan cengkeh ini bang, kemudian terdakwa menjawab iya nanti, setelah itu, saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm) meletakkan karung yang berisi cengkeh tersebut di bawah teras rumah terdakwa, selanjutnya saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm) mengambil cengkeh yang kedua lagi dan memanggil terdakwa kembali dan mengatakan bang cepat simpan cengkeh ini, dan terdakwa menjawab ya, bentar lagi, setelah itu saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM mengambil cengkeh yang ketiga kalinya dan meletakkan cengkeh tersebut dibawah teras rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) karung. Setelah itu, saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm) pergi dari rumah terdakwa, kemudian terdakwa mengangkat cengkeh tersebut dari bawah teras selanjutnya menyimpan dan menyembunyikan ke dalam rumah terdakwa dan ketika terdakwa mengangkat karung yang ketiga, saksi RUSLI BINTANG (anggota kepolisian) datang kerumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang mengangkat cengkeh tersebut kedalam rumah terdakwa. Bahwa terdakwa

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 10 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa cengkeh yang disimpan terdakwa merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm);

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- ( Sembilan Juta Rupiah ) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-Saksi yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 11 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **AMRAN Bin alm AGUSTAM** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta akan diadili di persidangan Pidana pada Pengadilan Negeri Ranai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada keduanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, walaupun unsur Barang Siapa terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap unsur Barang Siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil bagi Terdakwa dipertimbangkan ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur dari unsur pasal ini terpenuhi, maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada hari hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekira jam 08.30 wib, di sebuah gudang yang terletak di Jemengan Jalan DKW Mohd Benteng RT 001 RW 004 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna terdakwa AMRAN Bin AGUSTAM (alm) sedang berada dekat rumah tetangga membawa anak jalan-jalan, terdakwa dipanggil saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm) dan mengatakan simpan cengkeh ini bang, kemudian terdakwa menjawab iya nanti, setelah itu, saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm) meletakkan karung yang berisi cengkeh tersebut di bawah teras rumah terdakwa, selanjutnya saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm) mengambil cengkeh yang kedua lagi dan memanggil terdakwa kembali dan mengatakan bang cepat simpan cengkeh ini, dan terdakwa menjawab ya, bentar lagi, setelah itu saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM mengambil cengkeh yang ketiga kalinya dan meletakkan cengkeh tersebut dibawah teras rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) karung. Setelah itu, saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm) pergi dari rumah terdakwa, kemudian

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 12 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengangkat cengkeh tersebut dari bawah teras selanjutnya menyimpan dan menyembunyikan ke dalam rumah terdakwa dan ketika terdakwa mengangkat karung yang ketiga, saksi RUSLI BINTANG (anggota kepolisian) datang ke rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang mengangkat cengkeh tersebut ke dalam rumah terdakwa. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa cengkeh yang disimpan terdakwa merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi JUNAIDI Bin AGUSTAM (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Yang Diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga, Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, Bahwa dalam perumusan kejahatan ini terhadap unsur dolus maupun culpa dirumuskan dengan:

- unsur sengaja (dolus), dengan kata : "diketahuinya"
- unsur lalai (culpa), dengan kata: "sepatutnya harus diduga"

Sengaja berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang itu berasal dari kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga, bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Unsur ini memiliki pengertian bahwa terdakwa sebenarnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menyangka bahwa barang yang ia peroleh tersebut karena kejahatan.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya ijin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa AMRAN Bin AGUSTAM (alm) menyimpan 3 (tiga) karung cengkeh yang diambil oleh Saksi Junaidi bin Agustam (alm) dari gudang milik Saksi Erman bin Katan Lani, sehingga saksi ERMAN Bin KATAN LANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti ;

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 13 dari 17





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menggambarkan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, telah diketahui bahwasanya dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, adalah berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan Terdakwa menyimpan 3 (tiga) karung cengkeh yang diambil oleh Saksi Junaidi bin Agustam (alm) dari gudang milik Saksi Erman bin Katan Lani, sehingga saksi ERMAN Bin KATAN LANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), maka hal itu menunjukkan adanya kehendak dari Terdakwa untuk mengakibatkan sesuatu dan ini berarti selaras dengan yurisprudensi bahwasanya yang dimaksud dengan sengaja adalah diketahui dan dikehendaki (*Willen and Wiitten*). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan adanya "kesengajaan";

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana pada dasarnya mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 14 dari 17



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di dalam persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukannya bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan Saksi-Saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pembelaan diri (*Noodweer*), melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya Terdakwa menyimpan 3 (tiga) karung cengkeh yang diambil oleh Saksi Junaidi bin Agustam (alm) dari gudang milik Saksi Erman bin Katan Lani, sehingga saksi ERMAN Bin KATAN LANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembenar dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai penghapus sifat tindak pidana dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 15 dari 17



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) karung goni cengkeh dengan berat 100 Kg (seratus kilo gram), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Junaidi bin Agustam (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Supardi Bin Bachtiar dan Saksi KATAN LANI Bin ABDULAH;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan serta bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AMRAN Bin alm AGUSTAM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (**delapan**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) karung cengkeh basah dengan berat 100 (seratus) kilo gram;

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 16 dari 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

***Digunakan dalam perkara lain An. JUNAIDI BIN AGUSTAM (Alm);***

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1000,-  
(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2015, oleh TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H. sebagai Hakim Ketua, DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H., dan AHMAD RENARDHIEN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSIR SIHOMBING, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Asian Karnedi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H., TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H.

AHMAD RENARDHIEN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSIR SIHOMBING, S.H.

Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.Ran  
Halaman 17 dari 17